



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan, Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang penerbangan;

b. bahwa Standar Keselamatan Penerbangan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengacu pada peraturan Internasional (*Annexes* maupun dokumen *International Civil Aviation Organization*);

c. bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan diberikan sanksi yang tegas kepada personel maupun operator;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Keselamatan Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2. Penyelenggara bandar udara adalah Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Penyelenggara Angkutan Udara adalah Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
4. Penyelenggara Navigasi Penerbangan adalah Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## Pasal 2

Penyelenggara bandar udara, penyelenggara angkutan udara, penyelenggara navigasi penerbangan wajib memenuhi standar keselamatan di bidang penerbangan, yang terdiri atas:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Sarana dan/atau Prasarana;
- c. Standar Operasional Prosedur;
- d. Lingkungan; dan
- e. Sanksi.

## Pasal 3

Standar Keselamatan Penerbangan berdasarkan Undang-Undang di bidang Penerbangan, Peraturan Pemerintah di bidang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengacu kepada peraturan Internasional (*Annexes* maupun dokumen *International Civil Aviation Organization*).

## Pasal 4

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 5

Pelanggaran terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa pemberhentian personel dari jabatan atau pembekuan/pencabutan izin bagi operator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 206

Salinan sesuai dengan aslinya



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1.	SDM	Bandar Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 220 ayat (1), kewajiban Pengoperasian bandar udara dilakukan oleh tenaga manajerial yang memiliki kemampuan dan kompetensi operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi bandar udara.</li> <li>- Pasal 222, Kewajiban Personel Bandar udara memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi telah memiliki lisensi</li> <li>- Pasal 223, Kewajiban Personel bandar udara yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;</li> <li>b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala</li> <li>- Pasal 390, Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.</li> <li>- Pasal 391, Kewajiban Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi</li> <li>b. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan untuk mempertahankan dan</li> </ul> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 220 dikenakan sanksi administratif, berupa: (Pasal 220 ayat (2))                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>c. pencabutan sertifikat.</li> </ul> </li> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 222 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara atau denda. (Pasal 423)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> <li>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ul> </li> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 223 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya	(Pasal 223 ayat (2) a. peringatan; b. pembekuan lisensi; dan/atau c. pencabutan lisensi.	
<b>SDM</b>	Bandar Udara	c. PP 51 Tahun 2012 ttg SDM di bidang Transportasi	- Pasal 11, Keharusan SDM di bid transportasi memiliki kompetensi, yang diperoleh setelah mengikuti diklat transportasi  - Pasal 44, Kewajiban Penyedia Jasa transportasi dan organisasi di bidang transportasi memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan SDM			
<b>SDM</b>	Bandar Udara	d. Peraturan Menteri Perhubungan:	- 139.045 Kompetensi Personel Bandar Udara Kewajiban personel bandar udara memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi, persyaratan memperoleh lisensi personel bandar udara, kewajiban personel bandar udara yang telah memiliki lisensi, dan sahnya lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain melalui proses pengesahan atau validasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.  Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PM 74 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara ( <b>CASR Part 139</b> ) Butir 139.045	139.045 Personel bandar udara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penundaan lisensi; dan/atau c. pencabutan lisensi	139.045	
				- 139.119 Kompetensi Personel Kewajiban penyelenggara register bandar udara atau heliport/ helideck atau waterbase mempekerjakan personel yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai bidangnya.  - 139.181 Jumlah personel Operasi PKP-PK Setiap penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan jumlah personel yang memiliki lisensi personel sesuai ketentuan yang berlaku		
<b>SDM</b>	Bandar Udara	e. Peraturan Dirjen Hubud:	- Peraturan Dirjen - Peraturan Dirjen	Petunjuk dan tata cara lisensi bandar udara, meliputi: - Kewajiban personel Bandar udara memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku sesuai rating - Kewajiban personel Bandar udara memiliki buku		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Hubud Nomor KP. 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 ( <i>Advisory Circular CASR Part 139-11</i> ), Lisensi Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lisensi dan kartu lisensi sesuai rating Prosedur, Persyaratan dan Tata cara penerbitan lisensi dan / atau rating</li> <li>- Persyaratan dan Tata cara perpanjangan rating</li> <li>- Persyaratan dan Tata cara peningkatan lisensi</li> <li>- Persyaratan dan Tata cara penggantian lisensi</li> <li>- Persyaratan dan Tata cara validasi lisensi dan / atau rating</li> <li>- Masa berlaku lisensi dan rating</li> <li>- Jumlah kepemilikan lisensi dan rating</li> <li>- Kewajiban pemegang lisensi dan rating</li> </ul>		
	SDM	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-14 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-14</i>), Standar Kompetensi Personel Bandar Udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi dan standar kompetensi setiap Personel Bandar Udara yang mengoperasikan dan memelihara fasilitas dan peralatan bandar udara (Personel Bidang Teknik Bandar Udara, Personel Bidang Elektronika Bandar Udara, Personel Bidang Listrik Bandar Udara, Personel Bidang Mekanikal Bandar Udara, Personel Bidang Pengaturan Pergerakan Pesawat Udara (<i>Apron Movement Controuanc</i>), Personel Bidang Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment/GSE</i>), Personel Bidang Pemandu Parkir pesawat Udara (<i>aircraft marshaller</i>), Personel Bidang Pelayanan Garbarata, Personel Bidang Pelayanan Pendaratatan Helikopter (<i>Helicopter Landing Officer/HLO</i>)</li> <li>- Kompetensi dan standar kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan / atau Pelatihan yang telah akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</li> </ul>		
	SDM	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP.002 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban setiap penyelenggara bandar udara mempekerjakan personel PKP-PK yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku</li> </ul>		

NO.	ASPER	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bag.139-12 ( <i>Advisory Circular CASR Part 139-12</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisensi, rating, dan kompetensi personel PKP-PK</li> <li>- Persyaratan dan prosedur penerbitan lisensi dan rating personel PKP-PK</li> <li>- Persyaratan dan prosedur perpanjangan dan peningkatan rating personel PKP-PK</li> <li>- Persyaratan dan prosedur penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating personel PKP-PK</li> <li>- Kewajiban personel PKP-PK</li> <li>- Bentuk dan format buku lisensi dan kartu lisensi personel PKP-PK</li> </ul>		
	SDM	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 018 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 13 (<i>Advisory Circular CASR Part 139-13</i>)</li> <li>- Licensi dan Standar Kompetensi Personal Salvage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban Personel salvage dalam pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan peralatan salvage memiliki lisensi yang diterbitkan Dirjen Perhubungan Udara</li> <li>- Lisensi, rating, dan kompetensi personel salvage</li> <li>- persyaratan dan prosedur penerbitan lisensi dan rating personel salvage</li> <li>- persyaratan dan prosedur perpanjangan rating personel salvage</li> <li>- persyaratan dan prosedur penggantian buku dan/atau lisensi dan/atau rating personel salvage</li> <li>- kewajiban personel salvage</li> </ul>		
	SDM	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP/2767/XII/2010 tentang Kriteria Kepala Bandar Udara, Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara, dan Pejabat Bidang Keamanan Bandar Udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3, Seseorang dapat diangkat menjadi kepala bandar udara, pejabat bidang keselamatan Bandar udara dan pejabat bidang keamanan Bandar udara setelah memenuhi kriteria kualifikasi serta memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara</li> <li>- Ketentuan mengenai kriteria pejabat bidang keselamatan Bandar udara</li> <li>- Ketentuan mengenai kriteria pejabat bidang keamanan Bandar udara</li> </ul>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
	SDM	Navigasi Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 292 ayat (1) Kewajiban setiap personel navigasi penerbangan memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi</li> <li>- Pasal 293 ayat (1) Kewajiban personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;</li> <li>b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki;</li> <li>c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala</li> </ul> </li> <li>- Pasal 390, Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.</li> <li>- Pasal 391, Kewajiban Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi</li> <li>b. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya</li> </ul> </li> <li>- Pasal 393, Kewajiban Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki kegiatan di bidang penerbangan memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang penerbangan.</li> <li>- Pasal 395, Pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional penerbanganuntuk menjamin keselamatan penerbangan harus dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 292 ayat (1) diperlakukan dengan pidana penjara atau denda: (Pasal 430)</li> <li>(1) Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).           <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Dalam hal perbuatan mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ul> </li> <li>Pelanggaran terhadap Pasal 293 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa (Pasal 293 ayat (2):           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan lisensi; dan / atau c. pencabutan lisensi.</li> </ul> </li> <li>Pelanggaran terhadap Pasal 393, dikenakan sanksi administratif berupa (Pasal 394):           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif</li> <li>c. pembekuan izin</li> <li>d. pencabutan izin</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI				KET
				SANKSI				
	<b>SDM</b>	Navigasi penerbang an	b. PP 51 Tahun 2012 ttg SDM di bidang Transportasi	- Pasal 11, Keharusan SDM di bid transportasi memiliki kompetensi, yang diperoleh setelah mengikuti diklat transportasi  - Pasal 44, Kewajiban Penyedia Jasa transportasi dan organisasi di bidang transportasi memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan SDM				
	<b>SDM</b>	Navigasi Penerbang an	c. Peraturan Menteri Perhubungan: - Permenhub Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang PKPS Bagian 69 ( <b>CASR Part 69</b> ) tentang Lisensi, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerangan	- Sub bagian 69. A Ketentuan Umum - Sub bagian 69. B Lisensi Personel Navigasi Penerangan - Sub bagian 69. C Rating Personel Navigasi Penerangan - Sub bagian 69. D Buku Lisensi Personel Navigasi Penerangan - Sub bagian 69. E Persyaratan Pelatihan dan Kecakapan - Sub bagian 69. F Kewajiban dan Sanksi Administratif	69.140 Sanksi Administrasi 1. Pemegang Lisensi dan/ atau Rating Personel Navigasi Penerangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian 69.130 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan lisensi dan/ atau rating; c. pencabutan lisensi dan/ atau rating; d. denda administrasi.	1. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.  2. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.  3. Apabila pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.  4. Apabila pembekuan lisensi dan/ atau rating sebagaimana dimaksud pada angka 3 habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka lisensi dan/ atau rating dicabut.		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>5. Pembekuan lisensi dan / atau pencabutan rating tanpa melalui peringatan</p> <p>a. Lisensi dan/atau rating dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang Lisensi dan/atau rating tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan dalam melaksanakan pekerjaannya;</li> <li>2) Terbukti melaksanakan pekerjaan dalam pengaruh minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya.</li> </ol> <p>b. Lisensi dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara</li> <li>2) Secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.</li> <li>3) Lisensi tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak;</li> <li>4) Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan akibat gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan; atau</li> </ol> <p>6. Personel navigasi penerbangan yang lisensinya dibekukan tidak dapat melaksanakan tugas wewenangnya.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	SDM	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Kewenangan Inspektur Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2011	<p>Pasal 2, kewajiban Inspektur Penerbangan melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.</p> <p>Pasal 3 Inspektur Penerbangan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Angkutan Udara;</li> <li>b. Inspektur Bandar Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>- bidang operasional;</li> <li>- bidang peralatan dan utilitas bandar udara; dan</li> <li>- bidang prasarana bandar udara.</li> </ul> </li> </ul> <p>c. Inspektur Keamanan Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bidang <i>Aviation Security (AVSEC)</i>;</li> <li>- bidang Barang Berbahaya; dan</li> <li>- bidang Pelayanan Darurat (PKP – PK dan Salvage).</li> </ul> <p>d. Inspektur Navigasi Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ATS (operasional);</i></li> <li>- <i>PANS OPS (operasional);</i></li> <li>- <i>AIS (operasional);</i></li> <li>- <i>CNS (teknis).</i></li> </ul> <p>e. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bidang perawatan pesawat udara</li> <li>- bidang produk aeronautika;</li> <li>- bidang operasi udara;</li> <li>- bidang rancang bangun pesawat udara; dan</li> <li>- bidang medical assessor.</li> </ul>	<p>7. Personel navigasi penerbangan yang tidak lisensinya telah dicabut, permohonan penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan kembali.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Inspektur Penerbangan yang tidak melampaui kewenangannya akan diberikan sanksi administrasi, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>penangguhan sebagai Inspektur Penerbangan; dan</li> <li>pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.</li> </ol> <p>(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur terkait atas nama Menteri disertai alasan peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi inspektur yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukann pemenuhan persyaratan, maka Direktur terkait atas nama Menteri dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan sebagai Inspektur Penerbangan selama 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi Inspektur yang</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>bersangkutan.</p> <p>(5) Inspektur penerbangan yang penetapannya ditangguhkan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan.</p> <p>(6) Apabila dalam masa penangguhan yang pemenuhan persyaratan, maka Direktur terkait atas nama Menteri menjatuhkan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan.</p> <p>(7) Inspektur Penerbangan yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan sebagai Inspektur Penerbangan, tanpa melalui proses peringatan dan penangguhan.</p>		
SDM	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 171 ( <b>CASR Part 171</b> ) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)	171.50 Teknisi	<p>- Ketentuan penyelenggara pelayanan bahwa setiap teknisi mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, berkemampuan secara perseorangan serta memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap teknisi mempunyai lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal dan masih berlaku.</p>	<p>171.220 Pembekuan perizinan Untuk alasan keamanan navigasi penerbangan, Dirjen dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, dan dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif</p> <p>171.225 Dasar pencabutan izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat dicabut.</p> <p>171.230 Pemberitahuan sebab pencabutan izin</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Ketentuan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin, dan Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat untuk melakukan tindakan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>170.235 Pencabutan izin setelah pemberitahuan</p> <p>Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat unit pelayanan lalu lintas penerbangan</p> <p>171.240 Pencabutan izin Penyelempgara permintaan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan</p> <p>Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.</p>		
	SDM	Navigasi penerbangan	- Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 172 ( <b>CASR Part 172</b> ) Tentang Penyelempgara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan <i>(Air Traffic Service Provider)</i>	<p>172.110 Personel Penyelempgara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki personel yang mempunyai kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>172.115 Supervisor</p> <p>(1) Penyelempgara pelayanan lalu lintas penerbangan wajib memiliki personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan supervisi sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
172.120	Kualifikasi personel tertentu			<p>(2) Personel sebagaimana dimaksud butir (1) wajib tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan.</p> <p>Penyelenggara PLLP dilarang menugaskan personel melakukan pemanduan lalu lintas penerbangan, kecuali:</p> <p>(a) Personel dimaksud telah diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 69 Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara; atau</p> <p>(b) Personel dimaksud melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan orang lain yang memiliki lisensi pemandu lalu lintas penerbangan dengan rating sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 69 Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara.</p>		
SDM	Navigasi penerbangan	-	Permenhub Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 173 Part 173 Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan	Sub Bagian 173.B Perancangan Bersertifikat	173.190 Pencabutan atau penangguhan persetujuan penunjukan sebagai kepala perancang	<p>Ketentuan mengenai sertifikasi menjadi perancang prosedur bersertifikat, meliputi tata cara permohonan, masa berlaku sertifikat perancang prosedur, perubahan sertifikat perancang prosedur.</p> <p>Ketentuan pencabutan atau penangguhan persetujuan atas penunjukan seseorang sebagai kepala perancang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</p>

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			Instrumen (Instrument Flight Procedure Design)			
SDM	Navigasi penerbang an	- Pernmenhub Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 175 ( <b>CASR Part 175</b> ) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)	175.11 Personel Pelayanan Informasi Aeronautika Ketentuan mengenai keharusan sumber daya manusia pada bidang Pelayanan Informasi Aeronautika memiliki keahlian dan kompetensi yang tinggi serta jumlah personel yang cukup.			
SDM	Navigasi penerbang an	a. Peraturan Dirjen Hubud: - Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP / 16/II/2009 ( <i>Advisory Circular 69-01</i> ) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Lisensi dan Rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan	Ketentuan mengenai persyaratan Lisensi dan Rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, Jenis rating Pemandu Lalu Lintas Penerbangan, Proses penerbitan dan perpanjangan lisensi, dan Kewajiban dan sanksi administratif.			
		- Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP / 131/VII/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen Bagian 173 ( <i>Advisory Circular Part 173, Instrument Flight Procedure Design</i> )	- Tata cara pengajuan/permohonan penerbitan sertifikat/lisensi perancang prosedur penerbangan ( <i>Applications for procedure design certificate</i> ) - Tata cara penunjukan kepala perancang prosedur penerbangan ( <i>Approval of the appointment of a chief designer</i> ) - Tata cara pemberian ijin bagi pelatihan perancang prosedur penerbangan (termasuk silabus) ( <i>Approval of courses</i> )			

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
3.	SDM	Keamanan Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 334 ayat (2) Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan.</li> <li>- Pasal 341, Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> <li>- Pasal 390, Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.</li> </ul>	Pelanggaran terhadap Pasal 341, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 433		
	SDM	Keamanan Penerbangan	b. PP 51 Tahun 2012 ttg SDM di bidang Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11, Keharusan SDM di bidang transportasi memiliki kompetensi, yang diperoleh setelah mengikuti diiklat transportasi</li> <li>- Pasal 44, Kewajiban Penyedia Jasa transportasi dan organisasi di bidang transportasi memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan SDM</li> </ul>			
	SDM	Keamanan Penerbangan	c. Peraturan Menteri Perhubungan:	Bab 8 Personel	<p>8.1 Kriteria Personel meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan normal minimal lulusan sekolah menengah;</li> <li>b. memenuhi persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani);</li> <li>c. tingkat emosi stabil;</li> <li>d. berkelakuan baik;</li> <li>e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan</li> <li>f. memiliki sertifikat kompetensi pendidikan dan latihan di bidang keamanan.</li> </ul> <p>8.2.6 Setiap Personel Keamanan Penerbangan dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				8.2.7 Setiap pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan penerbangan harus mengikuti sosialisasi kepedulian terhadap pengamanan penerbangan ( <i>security awareness</i> ).		
	SDM	Keamanan Penerbangan	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara ( <b>CASR 92</b> )	<p>Ketentuan mengenai Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara</p> <p>7.4 Pengiriman barang berbahaya harus memiliki kompetensi dan lisensi</p> <p>10.1.6 Pendidikan dan Pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya harus diikuti oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengirim dan petugas pengemas (<i>shippers and packers</i>);</li> <li>b. petugas penerimaan kargo (<i>cargo acceptance staff</i>);</li> <li>c. petugas penanganan kargo (<i>cargo handling staff</i>);</li> <li>d. petugas penerimaan barang pos (<i>postal acceptance staff</i>);</li> <li>e. petugas penanganan barang pos (<i>postal handling staff</i>);</li> <li>f. petugas penyimpanan kargo (<i>warehouse staff</i>);</li> <li>g. pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (<i>loading/unloading supervisor</i>);</li> <li>h. penerbang;</li> <li>i. personel kabin;</li> <li>j. personel keamanan penerbangan (<i>aviation security personnel</i>);</li> <li>k. personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran / PKP-PK (<i>aerodrome rescue and fire fighting services</i>);</li> <li>l. petugas pasasi (<i>passenger handling staff</i>);</li> <li>m. petugas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (<i>cargo loading/unloading</i>)</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>10.4.1 Setiap personel penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>a. Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe A;</p> <p>b. Lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe B.</p> <p>10.5 Sertifikat Pelatihan Dari Negara Lain.</p> <p>10.5.1 Personel yang telah mengikuti pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dan mendapatkan sertifikat pelatihan di luar negeri dengan kurikulum dan silabus sesuai standar ICAO dapat diajukan setelah dilaporkan untuk disetarakan.</p> <p>10.5.2 Personel sebagaimana dimaksud pada butir 10.5.1 dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kepada Direktur Jenderal.</p> <p>10.5.3 Lisensi diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.</p> <p>10.6 Pengakuan Dan Penyetaraan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (<i>Endorsement Licence</i>) Dari Negara Lain</p> <p>10.6.1 Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yang diterbitkan oleh negara lain dan masih berlaku dapat diajukan dan disetarakan setelah didaftarkan ke Direktur Jenderal.</p> <p>10.6.2 Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 10.6.1 harus diterbitkan oleh negara anggota ICAO.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	<b>SDM</b>	Keamanan Penerbangan	- Peraturan Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 26 tahun 2014 tentang Lisensi Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya	Ketentuan mengenai kewajiban dan persyaratan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan diberikan sanksi administratif dan/atau denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	
	<b>SDM</b>	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 58 ayat (1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.</li> <li>- Pasal 59 Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi wajib:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;</li> <li>b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki;</li> <li>c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 390, Kewajiban setiap personel di bidang penerbangan memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat (1) dikenakan pidana sebagaimana Pasal 413</li> <li>(1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> <li>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: (Pasal 59 ayat (2)) Personel pesawat udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					a. peringatan; b. pembekuan lisensi; dan/atau c. pencabutan lisensi	
<b>SDM</b>	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	b. PP 51 Tahun 2012 ttg SDM di bidang Transportasi	- Pasal 11, Keharusan SDM di bid transportasi memiliki kompetensi, yang diperoleh setelah mengikuti diklat transportasi  - Pasal 44, Kewajiban Penyedia Jasa transportasi dan organisasi di bidang transportasi memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan SDM			
<b>SDM</b>	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	c. Peraturan Menteri Perhubungan: - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang (CASR 61) sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor KM 61 Tahun 2008 dan KM 30 Tahun 2010	- Ketentuan mengenai persyaratan lisensi dan rating pilot dan flight instructor, termasuk lisensi pilot dan flight instructor asing, tata cara dan persyaratan lisensi dan rating.			
<b>SDM</b>	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Peraturan Menteri Perhubungan. Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang PKPS Bagian 67 ( <b>CASR Part 67</b> ) Tentang Standar Kesehatan	67.3 Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan Asing  Personel penerbangan asing yang akan menerbangkan pesawat udara Indonesia untuk pertama kali, sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Negara asalnya harus dilakukan penilaian ( <i>assessment</i> ) kesehatan oleh dokter pengaji.			

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		Dan Sertifikasi Personel Penerbangan	67.5 Pengujian kesehatan personel penerbangan 1.Pengujian kesehatan personel penerbangan dilakukan oleh dokter pengujii kesehatan ( <i>Medical Examiner/ME</i> ). 2. Direktur Jenderal menunjuk dokter pengujii kesehatan ( <i>Medical Examiner/ME</i> ) yang telah memiliki kompetensi melakukan pengujian kesehatan.	67.6 Pengawasan Hasil Pengujian Kesehatan 1. Pengawasan hasil pengujian kesehatan dilakukan oleh <i>Medical Assessor</i> . 2. Direktur Jenderal menunjuk <i>Medical Assessor</i> yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian kesehatan		
	SDM	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Permenhub PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 12.1 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Operasi Perusahaan Angkutan Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga.	SUB Bagian M – Persyaratan Petugas Udara Dan Awak Pesawat 121.383 Petugas Udara: Batasan pada Penggunaan Layanan	Pemegang sertifikat tidak boleh menggunakan orang sebagai petugas udara atau tidak seorangpun dapat bertugas sebagai petugas udara kecuali orang tersebut: a. Mengantongi sertifikat petugas udara terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubud; b. Memiliki sertifikat petugas udara dan kesehatan terbaru saat terikat dengan operasi dalam bagian ini; dan c. Memiliki kualifikasi untuk operasi dimana dia akan digunakan.  121.385 Komposisi Awak Kokpit	Pemegang sertifikat tidak dapat mengoperasikan pesawat dengan kurang dari minimum awak kokpit dalam sertifikat kelaikan udara atau Panduan Terbang : Berjadwal (Certification And Operating Requirements

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		<i>Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)</i>		Pesawat yang disetujui untuk jenis pesawat tersebut dan dipersyaratkan oleh bagian ini untuk jenis operasi yang sedang dilakukan.		
			121.387	Teknisi Terbang		
				Tidak seorangpun dapat mengoperasikan pesawat berikut tanpa awak kokpit yang mengantongi lisensi teknisi terbang terbaru: a. Pesawat dimana teknisi terbang dipersyaratkan oleh persyaratan sertifikasi jenis pesawat tersebut. b. Pesawat dimana Ditjen Hubud mensyaratkan teknisi terbang diperlukan oleh persyaratan Bagian 25.		
			121.389	Navigator Penerbangan dan Peralatan Navigasi Khusus		
				Pemegang sertifikat tidak boleh mengoperasikan pesawat di luar ruang udara Indonesia, jika posisinya tidak dapat dipastikan selama lebih dari 1 jam, tanpa: (1) Awak kokpit yang mengantongi sertifikat navigator terbang yang berlaku; atau (2) Peralatan navigasi khusus yang disertifikasi sesuai dengan seksi 121.355 yang dapat menentukan posisi pesawat oleh tiap pilot yang duduk pada tempat kerjanya.		
			121.391	Pramugari		
				(a) Tiap pemegang sertifikat harus memberikan setidaknya pramugari berikut pada tiap pesawat yang mengangkut penumpang: (1) Untuk pesawat yang memiliki kapasitas tempat duduk lebih dari sembilan tapi kurang dari 51 penumpang – satu pramugari. (2) Untuk pesawat yang memiliki kapasitas		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(3) tempat duduk lebih dari 50 tadi kurang dari 101 penumpang – dua pramugari. Untuk pesawat yang memiliki kapasitas tempat duduk lebih dari 100 penumpang dua pramugari ditambah satu pramugari tambahan untuk tiap unit (atau bagian dari unit) atau 50 tempat duduk penumpang di atas kapasitas tempat duduk 100 penumpang.</p> <p>121.395 Petugas Operasi Penerbangan: Penyedia Angkutan Udara Domestik dan Pesawat Negara</p> <p>Tiap penyedia angkutan udara domestik dan pesawat Negara harus memberikan petugas operasi penerbangan cukup berkualifikasi, pada tiap pusat pemberangkatan untuk menjamin pengendalian operasional tiap penerbangan.</p>		
2.	<b>PRASARA NA</b>	Bandar Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 201, Penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan memperhatikan (salah satunya) keselamatan dan keamanan penerbangan</li> <li>- Pasal 208, untuk mendirikan, mengubah, atau memelihara bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Pengecualian harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan. Terhadap bangunan yang melebihi batasan wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (<i>aeronautical information service</i>)</li> </ul>	<p>Pelanggaran terhadap Pasal 210 dikenakan pidana sebagaimana Pasal 421:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</li> <li>(2) Setiap orang membuat halangan (<i>obstacle</i>), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 210, Larangan bagi setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (<i>obstacle</i>), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.</li> <li>- Pasal 211, kewajiban pemerintah daerah mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara.</li> <li>- Pasal 214, Kewajiban pembangunan Bandar udara memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.</li> <li>- Pasal 254 ayat (1) Kewajiban bagi setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopteryang dioperasikan memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.</li> <li>- Pasal 257 ayat (3) Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;</li> <li>b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;</li> <li>c. keamanan dan pertahanan negara; serta</li> <li>d. peraturan perundang-undangan.</li> </ul> </li> </ul>			
	PRASARA NA	Bandar Udara	e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8, Kewajiban pembangunan Bandar udara memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.</li> </ul>			

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 10, Keharusan pembangunan bandar udara memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang meliputi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandar udara;</li> <li>b. Standar peralatan dan utilitas bandar udara;</li> <li>c. Standar kelaikan fasilitas dan peralatan bandar udara.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>PRASARA NA</b>	<b>Bandar Udara</b>	<b>f. Peraturan Menteri Perhubungan:</b>  Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PM 74 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 ( <b>CASSR Part 139</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 139.057 marka Bandar udara</li> <li>- 139.059 Signal area</li> <li>- 139.061 Petunjuk arah angin secara umum</li> <li>- 139.063 Petunjuk arah angin untuk persyaratan pada landas pacu tertentu</li> <li>- 139.065 sistem indicator ancangan pendaratan kemiringan visual</li> <li>- 139.067 lighting pada daerah pergerakan</li> <li>- 139.091 Keberadaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (<i>Obstacle Limitation Surface</i>)</li> <li>- 139.117 penerapan standar untuk register Bandar udara atau <i>heliport/helideck</i> atau <i>waterbase</i></li> <li>- 139.159 Bangunan dan Fasilitas</li> <li>- 139.163 Persediaan Bahan Pemadam Api</li> <li>- 139.165 kendaraan dan peralatan PKP-PK</li> <li>- 139.167 kendaraan dan peralatan lain</li> <li>- 139.169 kendaraan dan peralatan untuk lingkungan yang sulit</li> <li>- 139.171 komisioning kendaraan dan peralatan baru</li> <li>- 139.173 komisioning terhadap kendaraan tertentu</li> <li>- 139.175 pakaian pelindung dan peralatan</li> <li>- 139.179 peralatan pengujian dan perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar dan prosedur operasional untuk aerodrome yang digunakan dalam operasi transportasi udara:</li> <li>- Airport design</li> <li>- Aplikasi Standar pada Aerodrome</li> <li>- Prosedur mendapatkan sertifikat aerodrome dan register bandar udara</li> <li>- Informasi bandar udara untuk AIP</li> </ul>		
<b>PRASARA NA</b>	<b>Bandar Udara</b>	<b>g. Peraturan Dirjen Hubud:</b>  - Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 29 Tahun 2014 tentang Persyaratan Standar Teknis dan				

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			Operasional (Manual of Standard / MoS) Vol I Aerodrome	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik fisik</li> <li>- Pembatasan dan pemindahan obstacle (<i>obstacle restriction and removal</i>)</li> <li>- Alat bantu visual untuk navigasi-marka, tanda dan rambu</li> <li>- Alat <i>bantu</i> <i>navigasi</i> <i>visual-aerodrome</i></li> <li>- Standar operasional bandar udara</li> <li>- bersertifikat, bandar udara</li> <li>- beregister, dan aerodrome yang digunakan bagi pesawat udara kecil dibawah PKPS 135 dan PKPS 137</li> <li>- Standar untuk fasilitas lain di aerodrome</li> </ul>		
	PRASARA NA	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 28 Tahun 2014 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard / MoS) Vol II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</li> </ul>	<p>Ketentuan mengenai standar dan spesifikasi yang mengatur karakteristik fisik dan obstacle <i>limitation surface</i> pada heliport berserta fasilitas dan pelayanan yang tersedia pada heliport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- karakteristik fisik (<i>physical characteristic</i>)</li> <li>- obstacle restriction</li> <li>- alat bantu visual</li> <li>- <i>rescue and fire fighting</i></li> </ul>		
	PRASARA NA	Bandar Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP/227/VIII/2010 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard / MoS) Vol III Bandar Udara Perairan (Waterbase)</li> </ul>	<p>Persyaratan standar teknis dan operasional Bandar udara perairan (<i>waterbase</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan teknis fasilitas sisi air</li> <li>- Persyaratan teknis fasilitas pesisir (<i>shoreline facilities</i>)</li> <li>- Persyaratan standar operasional Bandar udara perairan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
PRASARA NA	Bandar Udara	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional ( <i>Manual of Standard/MoS</i> ) 139 Vol IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Kewajiban setiap bandar udara menyediakan dan memberikan pelayanan pertolongan kecelakaan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang diperlukan			
SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 296 ayat (3) Fasilitas navigasi penerbangan yang akan dipasang dan dioperasikan harus mendapat persetujuan Menteri.</li> <li>- Pasal 297 Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan operasional;</li> <li>b. perkembangan teknologi;</li> <li>c. keandalan fasilitas; dan</li> <li>d. keterpaduan sistem.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 298 ayat (1) Fasilitas navigasi penerbangan wajib dipelihara oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pasal 299 ayat (1) Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi.</li> <li>- Pasal 306 Setiap orang dilarang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan frekuensi radio penerbangan kecuali untuk penerbangan; dan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 298 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa (Pasal 298 ayat (2)) <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelempara pelayanan navigasi penerbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan izin; dan/atau</li> <li>c. pencabutan izin.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Terhadap pelanggaran ketentuan pasal 299 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin (Pasal 299 ayat (2)). <ul style="list-style-type: none"> <li>Terhadap pelanggaran ketentuan pasal 306 dikenakan ketentuan pidana sebagaimana pasal 431: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan penerbangan yang secara langsung</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			b. menggunakan frekuensi radio yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan	atau tidak langsung menganggu keselamatan dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
	SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	c. Peraturan Menteri Perhubungan:	- 143.008 lokasi fasilitas Penegang sertifikat penyelenggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan boleh memiliki pusat pelatihan atau fasilitas lainnya yang terletak di luar Indonesia	- 143.009 kantor dan pusat pelatihan tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan ( <i>Certification And Operating Requirements For ATS Training Provider</i> )	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI						SANKSI	KET
				SANKSI							
	SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 170 ( <b>CASR Part 170</b> ) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules)	- Sub Bagian 170.E Perlengkapan Komunikasi Pelayaran Lalu Lintas Udara bersifat tidak tetap (komunikasi darat-udara) / <i>aeronautical mobile services</i>	- Pelayanan aeronautika bersifat tetap (komunikasi darat-darat) / <i>aeronautical fixed services</i>	- Pelayanan pengaturan pergerakan di permukaan (surface movement control service)	- Pelayanan navigasi radio aeronautika	- Sub Bagian 170.G Fasilitas Pelayaran Lalu Lintas Udara	- Navigasi yang berpusat di darat ( <i>Ground Based Navigation</i> ), pengawasan dan peralatan komunikasi	- Fasilitas untuk ATS	171.220 Pembekuan perizinan
	SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 171 ( <b>CASR Part 171</b> ) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan ( <i>Aeronautical Telecommunication Service Providers</i> ) sebagaimana telah diubah dengan PM 29 Tahun 2013 dan PM 38 Tahun 2014	Fasilitas telekomunikasi penerbangan (komunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan, dan penunjang fasilitas penerbangan) diklasifikasikan berdasarkan Kategori A, B dan C.	171.015 Fasilitas telekomunikasi penerbangan	Untuk alasan keamanan navigasi penerbangan, Dirjen dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, dan dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif	171.225 Dasar pencabutan izin	Ketentuan bahwa Sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat dicabut.	171.230 Pemberitahuan sebab pencabutan izin		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				Ketentuan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin, dan Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat untuk melakukan tindakan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
				170.235 Pencabutan izin setelah pemberitahuan		
				Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat unit pelayanan lalu lintas penerbangan		
				170.240 Pencabutan izin berdasarkan permintaan Penyeleenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan		
				Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.		
				173.E.4	Penangguhan dan pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur	
				Divisi		
				173.105 Aturan standar yang berlaku dalam perancangan prosedur penerbangan instrumen	173.380	Penangguhan dan pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
	<b>SARANA PRASARA</b>	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 173 ( <b>CASR Part 173</b> ) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (Instrument Flight Procedure Design)	Seorang perancang bersertifikat harus memastikan bahwa prosedur penerbangan instrumen terminal yang dibuat tidak mensyaratkan penggunaan alat bantu navigasi penerbangan darat kecuali alat bantu navigasi tersebut dioperasikan dan dipelihara oleh seseorang yang memiliki sertifikat dalam mengoperasikan dan memeliharanya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.	Ketentuan dan tata cara penundaan atau pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				173.115 Fasilitas perancang bersertifikat Seorang perancang bersertifikat harus menyediakan dan memelihara fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan perancangan prosedur berdasarkan sertifikatnya, dan harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa data dan database yang digunakan untuk pembuatan prosedur instrumen terminal tersebut dapat dipertanggungjawabkan integritasnya.	173.385 Pembatalan atas permohonan perancang bersertifikat dan perancang berwenang	Ketentuan dan tata cara Pembatalan sertifikat perancang bersertifikat dan perancang berwenang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan permintaan si pemohon yang disampaikan secara tertulis.
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 172 ( <b>CASR Part 172</b> ) Tentang Penyeleenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan(Air Traffic Service Provider)	Divisi 172.C.3 Standar Fasilitas dan Peralatan 172.095 Fasilitas dan peralatan (1) Penyeleenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan wajib memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut. (2) Setiap fasilitas dan peralatan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2009 tentang PKPS Bagian 170 paragraf 170.062 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Bagian tersebut. (3) Apabila penyelenggara menggunakan control tower, wajib menastikkan bahwa control tower dirancang, ditempatkan, dibangun, dilengkapi dan dipelihara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut.		
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang PKPS Bagian 174 ( <b>CASR Part 174</b> ) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi	Sub Bagian 174 L Persyaratan Penggunaan Komunikasi ketersediaan fasilitas - Ketentuan mengenai telekomunikasi - Ketentuan mengenai penggunaan komunikasi pelayanan Penerbangan Tetap dan internet public-Bulletin Meteorologi		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI				SANKSI	KET
				Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)	- Penggunaan komunikasi pelayanan penerbangan bergerak	- Penggunaan pelayanan Data Link Penerbangan-isi D- VOLMET	- Penggunaan pelayanan penyiaran penerbangan- isi dari penyiaran VOLMET		
SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 175 ( <b>CASR Part 175</b> ) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)	175.12 Fasilitas Minimum Pelayanan Informasi	Ketentuan mengenai Fasilitas dan peralatan minimum, serta tambahan untuk peralatan kantor dan alat tulis yang harus tersedia di kantor pelayanan informasi aeronautika pusat, kantor NOTAM dan kantor pelayanan informasi aeronautika bandar udara					
SARANA PRASARA NA	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor KM 55 Tahun 2011 tentang PKPS 176 Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan	- 176.020 Komunikasi SAR	Setiap Kantor SAR harus mempunyai sarana komunikasi dua arah yang cepat dan handal yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan : a. Unit pelayanan lalu lintas udara; b. Kantor SAR lain; c. Pusat-pusat pendeksi dan pelacak pesawat udara;	d. Stasiun radio pantai yang dapat memperingatkan dan berkomunikasi dengan kapal-kapal di laut;	e. Kantor-kantor pusat SAR unit di daerah yang bersangkutan;	f. Seluruh pusat koordinasi pertolongan musibah pelayaran di daerah yang bersangkutan dan pusat koordinasi pertolongan musibah penerbangan atau pusat-pusat koordinasi pertolongan gabungan di daerah yang berbatasan;	g. Kantor BMKG atau stasiun pengamat cuaca;	h. SAR unit;
					i. Alerting posts; dan				

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			j. Cospas Sarsat Mission Control Center yang melayani wilayah tanggung jawab SAR nya.	- 176.030 Peralatan SAR		
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Keamanan Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	- Pasal 348 Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan. - Pasal 349 Penyediaan fasilitas keamanan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan: a. efektivitas peralatan; b. klasifikasi bandar udara; serta c. tingkat ancaman dan gangguan	- Terhadap pelanggaran Pasal 350 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: (Pasal 350 ayat (2) a. peringatan; b. pembekuan izin atau sertifikat; dan/atau c. pencabutan izin atau sertifikat.	
				- Pasal 350 ayat (1) Badan usaha bandar udara, unit penyeleggara bandar udara, dan badan usaha angkutan udara yang menggunakan fasilitas keamanan penerbangan wajib: a. menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan memodernisasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mempertahankan keakurasiannya kinerjanya dengan melakukan kalibrasi; dan c. melengkapi sertifikat peralatannya	- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 260 tahun 2012 tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan: Pasal 18: a. Peringatan; b. Pembekuan sertifikat peralatan; c. Pencabutan sertifikat peralatan; dan/atau d. Denda administratif.	
					Pasal 24: denda administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Keamanan Penerbangan	d. Peraturan Menteri Perhubungan:	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	3.1.2 dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan Penerbangan di Indonesia, Direktur Jenderal berwenang untuk menjamin tersedianya pelayanan pengamanan bandar udara yang meliputi perkantoran, peralatan telekomunikasi, peralatan keamanan, dan peralatan fasilitas pendukung yang diperlukan serta fasilitas pelatihan dan menjamin persyaratan arsitektur dan infrastruktur untuk pelaksanaan prosedur Keamanan Penerbangan secara optimal dan terpadu dalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru serta peningkatan fasilitas yang tersedia;	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>3.2.2 dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan Penerbangan di Indonesia, kepala kantor berwenang untuk menjamin terlaksananya ketersedian pelayanan peralatan telekomunikasi, peralatan keamanan, dan peralatan fasilitas pendukung yang diperlukan serta fasilitas pelatihan dan menjamin terlaksananya persyaratan arsitektur dan infrastruktur untuk pelaksanaan prosedur Keamanan Penerbangan secara optimal dan terpadu dalam perancangan dan pembangunan fasilitas baru serta peningkatan fasilitas yang tersedia;</p> <p>6.1.4 Penggunaan Peralatan Keamanan Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apabila di Bandar Udara tersedia peralatan keamanan (<i>Metal Detector, X-Ray, dan peralatan lainnya</i>), maka Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Cabin harus dilakukan dengan peralatan tersebut;</li> <li>b. peralatan yang digunakan untuk Pemeriksaan Keamanan harus diuji kinerjanya sebelum dipakai oleh personel yang berkualifikasi untuk itu; dan</li> <li>c. tata cara Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Cabin harus dimuat secara jelas dalam Program Keamanan Bandar Udara.</li> </ul> <p>7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara atau Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan.</p> <p>7.2 Fasilitas keamanan penerbangan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektifitas peralatan;</li> <li>b. klasifikasi bandar udara; dan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET	
				c. tingkat ancaman dan gangguan			
			7.3 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tentang penyedian, sertifikasi dan kalibrasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan	7.3 Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya yang bersentuhan langsung harus: a. sesuai dengan isi; dan b. tahan terhadap bahan kimia atau reaksi barang lainnya.  Kemasan yang akan digunakan untuk barang berbahaya harus dilakukan pengujian oleh instansi pemerintah atau badan hukum yang membidangi pengujian kemasan.  Kemasan yang lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 diberikan: a. sertifikat "UN Specification Marking"; atau b. kode "limited quantity".	Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dikenakan sanksi peraturan perundang-undangan.		
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Keamanan Penerbangan	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara ( <b>CASR 92</b> )	5.3 Kemasan yang digunakan untuk barang berbahaya yang bersentuhan langsung harus: a. sesuai dengan isi; dan b. tahan terhadap bahan kimia atau reaksi barang lainnya.  Kemasan yang akan digunakan untuk barang berbahaya harus dilakukan pengujian oleh instansi pemerintah atau badan hukum yang membidangi pengujian kemasan.  Kemasan yang lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 diberikan: a. sertifikat "UN Specification Marking"; atau b. kode "limited quantity".	11.1 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Bagi Operator Pesawat Udara, bahwa Operator Pesawat Udara yang mengangkut barang berbahaya harus menyediakan fasilitas penanganan barang berbahaya sesuai spesifikasi teknis; 11.2 Ketentuan Pengangkutan Barang Berbahaya Oleh Badan Usaha Angkutan Udara, salah satunya menyediakan fasilitas penanganan barang berbahaya.	Kewajiban setiap bandar udara menyediakan dan memberikan pelayanan pertolongan kecelakaan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) sesuai kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan	
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Keamanan Penerbangan	Peraturan Dirjen Hubud:				
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional ( <i>Manual of Standard/MoS</i> ) 139				

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Vol IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)			
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Fenerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 13, Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (<i>eligible</i>) harus memiliki rancang bangun yang harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan.</li> <li>- Pasal 19 badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.</li> <li>- Pasal 24 Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.</li> <li>- Pasal 34 Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan.</li> <li>- Pasal 41 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.</li> <li>- Pasal 41 ayat (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat operator pesawat udara (<i>air operator certificate</i>), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau</li> <li>b. sertifikat pengoperasian pesawat udara (<i>operating certificate</i>), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 19 dikenakan pidana sebagaimana Pasal 403:</li> <li>Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 24 dikenakan pidana sebagaimana Pasal 404:</li> <li>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 34 dikenakan pidana penjara atau denda(Pasal 406) dan sanksi administratif (Pasal 39)</li> <li>Sanksi pidana:</li> <li>Setiap orang yang mengoperasikan</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- angkutan udara bukan niaga.</li> <li>- Pasal 46 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.</li> <li>- Pasal 47 ayat (1) Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara;</li> <li>b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (<i>approved maintenance organization</i>) atau</li> <li>c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (<i>aircraft maintenance engineer license</i>).</li> </ul> </li> <li>- Pasal 63 ayat (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri.</li> <li>- Pasal 63 ayat (4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan.</li> <li>- Pasal 63 ayat (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri.</li> <li>- Pasal 63 ayat (3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara.</li> </ul>	<p>pesawat udara yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>Sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>pencabutan sertifikat</li> </ol> <p>Terhadap pelanggaran Pasal 41 ayat (2) (pengoperasian pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara) dikenakan pidana sebagaimana Pasal 408:</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>Terhadap pelanggaran Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (pasal 44) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>pencabutan sertifikat</li> </ol> <p>Terhadap pelanggaran Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (Pasal 50) dan dipidana dengan pidana penjara atau denda (Pasal 409)</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p> <p>Sanksi administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>b. pencabutan sertifikat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 63 ayat (2) dikarenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 414;</li> </ul> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 63 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara atau denda (Pasal 415) dan sanksi administratif (Pasal 63 ayat (5)</li> </ul> <p>Sanksi pidana:</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				menenuhi persyaratan kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	Sanksi administratif: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/ atau c. pencabutan sertifikat	
					- Terhadap pelanggaran Pasal 63 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif (Pasal 63 ayat (5), berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/ atau c. pencabutan sertifikat	
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	b. Peraturan Menteri Perhubungan: - Permenhub Nomor KM 25 Tahun 2001 ttg Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatis, dan Komuter	Ketentuan mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatis, dan Komuter ( <b>CASR 23</b> ) sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2014		
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	- Permenhub Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Standar Kelaikan Udara	Ketentuan mengenai standar kelaikan udara berkaitan dengan penerbitan sertifikat tipe, dan perubahan atas sertifikat tersebut, untuk pesawat udara transport		

NO.	ASPEK	BIDANG	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI			KET
			DASAR HUKUM	SANKSI		
			untuk Pesawat Udara Kategori Transport <b>(CASR 25)</b> sebagaimana diubah dengan KM 26 Tahun 2003 dan PM 44 Tahun 2014			
			- Permenhub Nomor KM 90 Tahun 1993 <b>(CASR 27)</b> Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft			
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	- Permenhub Nomor KM 90 Tahun 1993 <b>(CASR 29)</b> Airworthiness Standards : Transport Category Rotorcraft			
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	- Permenhub Nomor KM 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amendemen 1 <b>(CASR Part 33)</b> Amendment 1) Tentang Standar Keleikudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards: Aircraft Engines)	Ketentuan mengenai standar keleikudaraan, penerbitan sertifikat tipe dan perubahannya untuk mesin pesawat terbang		

NO.	ASPEK	BIDANG	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
			DASAR HUKUM			
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Kelaikan Udara	- Permenhub Nomor KM 90 Tahun 1993 <i>Airworthiness Standard : Propeller (CASSR 35)</i>			
	<b>SARANA PRASARA NA</b>	Angkutan Udara	- UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 84 Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga.</li> <li>- Pasal 85 ayat (1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.</li> <li>- Pasal 93 Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 84 dikennen ketentuan pidana (Pasal 416): Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 85 ayat (1) dikennen ketentuan pidana (Pasal 417) Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 93 dikennen ketentuan pidana (Pasal 418) Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	
3.	SOP	Bandar Udara	Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 217 ayat (1) Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara.</li> <li>- Pasal 219 ayat (1) Setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan</li> <li>- Pasal 219 ayat (2) Setiap fasilitas bandar udara diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri.</li> <li>- Pasal 219 ayat (3) Untuk mempertahankan kesiapanfasilitas bandar udara, badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengcekan, tes, verifikasi, dan/atau kalibrasi.</li> <li>- Pasal 219 ayat (4) Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur, dan personel, badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.</li> <li>- Pasal 314 ayat (1) Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutansistem manajemen keselamatan (<i>safety management system</i>) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional</li> <li>- Pasal 327 Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan bandar udara di setiap bandar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 422) dan dikenakan sanksi administratif (Pasal 217 ayat (5): <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> <li>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpulkan kerugian harta benda seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</li> <li>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</li> </ul> </li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional</li> <li>- Pasal 328 ayat (1) Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar udara.</li> <li>- Pasal 332 Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udarawajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri</li> <li>- Pasal 338 Badan usaha bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah bandar udara sebagai tempat terisolasi (<i>isolated parking area</i>) untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi administratif berupa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. penurunan tarif jasa bandar udara; dan/atau</li> <li>c. pencabutan sertifikat</li> </ul> </li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 219 pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif (Pasal 219 ayat (5)),           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>c. pencabutan sertifikat</li> </ul> </li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 314 ayat (1) dikenakan sanksi administratif</li> </ul>	
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	a. Peraturan Menteri Perhubungan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian 139 B sertifikat bandar udara</li> <li>- Sub Bagian 139 C pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)</li> <li>- Penyelenggara bandar udara harus memiliki Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sesuai persyaratan dalam peraturan 139.009 (3).</li> <li>- Sub Bagian 139 D kewajiban penyelenggara bandar udara yang memiliki sertifikat bandar udara</li> <li>- Sub Bagian 139 F Register Bandar udara</li> <li>- Sub Bagian 139 G Bandar Udara Tidak Terdaftar</li> <li>- Sub Bagian 139 H Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</li> <li>- Sub Bagian 139 I Penerbangan di luar negeri atau bandar udara yang melayani rute penerbangan dengan tingkat operasi penerbangan tertentu diwajibkan untuk menyediakan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai standar minimum</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	b. Peraturan Dirjen Hubud:	<p>Ketentuan mengenai Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagai acuan bagi Penyelenggara Bandar Udara dalam membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>)</p> <p>- Peraturan Dirjen Nomor SKEP/2770/XII/ 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian Sipil 139-08 (<i>Advisory Circular 139-08 Aerodrome Manual</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2 Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara dan penyelenggara bandar udara khusus yang akan diberikan sertifikat atau register bandar udara harus membuat buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)</li> </ul>	
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud SKEP/40/III/ tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan di Bandar Udara Bagian 139-04 ( <i>Advisory Circular Part 139-04, Incident, Serious Incident, And Accident Report</i> )	<p>Ketentuan mengenai adanya petugas pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan di Bandar Udara, tata cara pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan di Bandar Udara Bagian 139-04 (<i>Advisory Circular Part 139-04, Incident, Serious Incident, And Accident Report</i>)</p>	<p>Ketentuan mengenai adanya petugas pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan di Bandar Udara, tata cara pelaporan Kejadian, Kejadian Serius Dan Kecelakaan di Bandar Udara Bagian 139-04 (<i>Advisory Circular Part 139-04, Incident, Serious Incident, And Accident Report</i>)</p>	
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud SKEP/223/X/ tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)	<p>Dirjen Nomor 2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)</p>	<p>Ketentuan mengenai kewajiban Penyelenggara bandar udara umum dan bandar udara khusus yang memiliki sertifikat bandar udara melaksanakan sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara, dapat diterapkan oleh penyelenggara bandar udara umum atau penyelenggara bandar udara khusus yang menyelenggarakan atau mengoperasikan bandar udara umum atau bandar udara khusus yang memiliki register, termasuk tempat</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				pendaratan dan lepas landas helikopter ( <i>heliport</i> ) serta bandar udara perairan ( <i>waterbase</i> ).		
<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor SKEP/39/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Pembuatan Pengelolaan Keselamatan Bandar (Advisory Circular 139-02)	- Peraturan Dirjen Nomor SKEP/39/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Pembuatan Pengelolaan Keselamatan Bandar (Advisory Circular 139-02)	- Pasal 2, Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara Bandar udara membuat program pengelolaan keselamatan ( <i>safety plan</i> ). - Pasal 3, Program pengelolaan keselamatan ( <i>safety plan</i> ) harus diserujui pimpinan tertinggi dari penyelenggara Bandar udara, dan disampaikan ke Direktorat Bandar Udara untuk mendapatkan penerimaan ( <i>acceptance</i> ) sebelum dilaksanakan.		
<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor SKEP/42/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Manajemen Bahaya Hewan Liar di Bandar Udara dan Sekitarnya (Advisory Circular 139-03)	- Peraturan Dirjen Nomor SKEP/42/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Manajemen Bahaya Hewan Liar di Bandar Udara dan Sekitarnya (Advisory Circular 139-03)	- Pasal 2, keharusan penyelenggara Bandar udara yang bersertifikat melaksanakan manajemen bahaya hewan liar yang merupakan bagian dari prosedur pedoman pengoperasian Bandar udara ( <i>aerodrome manual</i> )		
<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor SKEP/43/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian Penerbangan	- Peraturan Dirjen Nomor SKEP/43/III/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil	Ketentuan mengenai pemberian sertifikat atau register bandar udara yang telah memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara. - Tata cara penerbitan sertifikat bandar udara; - Register bandar udara - Perpanjangan sertifikat dan register bandar udara	Pasal 19, menyatakan bahwa penyelenggara bandar udara yang tidak melaksanakan kewajiban keselamatan operasi bandar udara dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis Disertai dengan alasan tidak	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
		Bagian Sertifikasi Registrasi Bandar Udara (Advisory Circular 139-05)	139-05 dan - Kewajiban penyelenggara bandar udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat dan register bandar udara dengan catatan Pengecualian dari kewajiban (exemption) Kewajiban penyelenggara bandar udara</li> <li>- Sertifikat dan register bandar udara sementara</li> </ul>	<p>dipenuhinya kewajiban oleh penyelenggara bandar udara</p> <p>b. Pembatasan kemampuan operasional bandar udara</p> <p>Apabila penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan perbaikan</p> <p>c. Pembekuan sertifikat atau register bandar udara</p> <p>Apabila penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan perbaikan</p> <p>d. Pencabutan sertifikat atau register bandar udara</p> <p>e. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pembekuan sertifikat atau register bandar udara tidak dilakukan perbaikan</p>	Pembatasan kemampuan operasi, pembekuan sertifikat atau register bandar udara dan penutupan operasi diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada penyelenggara bandar udara dan dipublikasikan melalui NOTAM sesuai ketentuan yang berlaku.	
	SOP	Bandar Udara	- Peraturan Hubud SKEP/100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirjen Nomor</li> <li>- Ketentuan mengenai persyaratan standar teknis dan operasional Heliport</li> <li>- Tata cara mendapatkan rekomendasi Dirjen untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Pengoperasian heliport</li> <li>- heliport yang dioperasikan yang telah memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional diberikan register oleh Dirjen dan tata cara memperoleh register heliport</li> <li>- Tanggung jawab penyelenggara heliport Kewajiban penyelenggara heliport</li> <li>- Administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai persyaratan standar teknis dan operasional Heliport</li> <li>- Tata cara mendapatkan rekomendasi Dirjen untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan Pengoperasian heliport</li> <li>- heliport yang dioperasikan yang telah memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional diberikan register oleh Dirjen dan tata cara memperoleh register heliport</li> <li>- Tanggung jawab penyelenggara heliport Kewajiban penyelenggara heliport</li> <li>- Administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 12, penyelenggara heliport yang tidak melaksanakan tanggung jawab keselamatan penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Dirjen, disertai dengan alasan tidak dipenuhinya tanggung jawab oleh penyelenggara heliport.</li> <li>Apabila penyelenggara heliport tiak melakukan perbaikan maka Dirjen dapat membekukan register atau membatasi pengoperasian heliport.</li> </ul>	43

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			(Advisory Circular 139-06)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pelaporan Tugas petugas pelaporan, Inspeksi keselamatan Kewajiban inspeksi keselamatan dilakukan oleh inspektur bandar udara atau orang yang telah memiliki kompetensi tertentu yang disetujui oleh Dirjen atau Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Dirjen dan tata cara pelaksanaan inspeksi keselamatan Pelaksana inspeksi keselamatan mendapatkan izin dari Dirjen Tata cara mendapatkan izin dari Dirjen</li> </ul>	<p>Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan register tidak dilakukan perbaikan dalam pengoperasian, maka Dirjen dapat mencabut register dan menutup pengoperasian heliport.</p> <p>Pasal 13, pembatasan atau penutupan pengoperasian diberitahukan kepada penyelenggara heliport dan dipublikasikan melalui NOTAM office (NOF) sesuai ketentuan yang berlaku</p>	
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor SKEP/2771/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Perairan (Advisory Circular 139-09)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirjen Nomor Nomor SKEP/2771/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian Prosesur Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Perairan (Advisory Circular 139-09)</li> </ul>	<p>Pasal 13, penyelenggara bandar udara perairan (waterbase) yang tidak melaksanakan tanggung jawab keselamatan penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Dirjen, disertai dengan alasan tidak dipenuhiinya tanggung jawab oleh penyelenggara bandar udara perairan (waterbase).</p> <p>Apabila penyelenggara bandar udara perairan (waterbase) tidak melakukan perbaikan maka Dirjen dapat membebaskan register atau membatasi pengoperasian heliport.</p> <p>Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan register atau pembatasan pengoperasian bandar udara perairan (waterbase) tidak dilakukan perbaikan dalam pengoperasian, maka Dirjen dapat mencabut register dan menutup pengoperasian bandar udara perairan (waterbase).</p> <p>Pasal 13, pembatasan atau penutupan pengoperasian diberitahukan kepada</p>	<p>44</p>

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI				KET
				SANKSI				
				penyeleggara (waterbase), memutakhiran buku pedoman bandar udara perairan (waterbase manual), risk assessment dan pelaporan kepada Dirjen.	bandar	udara	perairan harus	
SOP	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor KP.468 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Bagian Prosedur Pelaporan Serangan Burung di Bandar Udara dan Sekitarnya ( <i>Advisory Circular 139-15</i> )	Dirjen - Peraturan Hubud Nomor KP. 378 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Bagian 139-16 Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara ( <i>Advisory Circular 139-16</i> )	pedoman terkait prosedur pelaporan serangan burung di Bandar udara dan sekitarnya Kewajiban penyeleggara bandar udara menunjuk petugas pelaporan untuk melaporkan setiap incident dan accident termasuk yang disebabkan oleh birdstrike dan petunjuk dan tata cara pelaporan serangan burung di bandar udara dan sekitarnya.	pedoman terkait pelaporan serangan burung di Bandar udara dan sekitarnya	Kewajiban penyeleggara bandar udara menunjuk petugas pelaporan untuk melaporkan setiap incident dan accident termasuk yang disebabkan oleh birdstrike dan petunjuk dan tata cara pelaporan serangan burung di bandar udara dan sekitarnya.		
SOP	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor KP. 04 tahun 2013 tentang	Dirjen - Peraturan Hubud Nomor KP. 378 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Bagian 139-16 Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara ( <i>Advisory Circular 139-16</i> )	Pedoman terkait Penyusunan Dokumen Aerodrome Emergency Plan. Kewajiban setiap Bandar udara untuk menyusun dokumen aerodrome emergency plan.	Pedoman terkait Penyusunan Dokumen Aerodrome Emergency Plan. Kewajiban setiap Bandar udara untuk menyusun dokumen aerodrome emergency plan.			
SOP	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor KP. 04 tahun 2013 tentang	Dirjen - Peraturan Hubud Nomor KP. 04 tahun 2013 tentang	Kewajiban setiap penyeleggara bandar udara memiliki pedoman pengoperasian pemeliharaan, dan sistem kendaraan/Peralatan Pertolongan	Kewajiban setiap penyeleggara bandar udara memiliki pedoman pengoperasian pemeliharaan, dan sistem kendaraan/Peralatan Pertolongan			45

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Petunjuk Cara Keselamatan Penerbangan Bagian Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan Sistem Kendaraan Peralatan	Tata Peraturan Sipil 139-20 dan Pelaporan atau PKP-PK (Advisory Circular 139-20)	Kecelakaan Penerbangan-Pemadaman Kebakaran (PKP-PK) Pedoman pengoperasian kendaraan PK-PK - Pedoman pemeliharaan (maintenance) kendaraan dan peralatan PKP-PK - Pedoman penyusunan anggaran program pemeliharaan kendaraan dan peralatan PKP-PK Sistem dokumentasi dan pelaporan	
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor KP.289 tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Bagian 139-19 Prosedur Pengujian di darat Alat Bantu Pendaratan Visual (Advisory Circular 139-19)	Dirjen Pedoman mengenai pengujian di darat ( <i>ground inspection</i> ) dan pemeriksaan sistem dengan kalibrasi ( <i>flight check</i> )		
	<b>SOP</b>	Bandar Udara	- Peraturan Hubud Nomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	Dirjen Nomor Sipil 139-10 dan Pelaporan atau PKP-PK (Advisory Circular 139-20)	Ketentuan mengenai kewajiban setiap Bandar udara memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, yang disusun penyelenggara Bandar udara dengan berkoordinasi dengan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bab III, Pembentukan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Keadaan Darurat Oleh Kepala Bandar Udara Bab IV, Pengesahan dan distribusi dokumen rencana penganggulangan keadaan darurat Bab V Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat	Pasal 31 (1) Bandar Udara yang tidak memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 32 ayat (2) Bandar Udara yang tidak melakukan latihan keadaan darurat diberi sanksi sesuai ketentuan perundangundangan.

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		Bandar Udara (Advisory Circular 139-10)	- Bab VI Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat - Bab VII Grid Map - Bab VIII Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 272 ayat (1) Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara.</li> <li>- Pasal 272 ayat (2) Kewajiban pelayanan navigasi penerbangan dimulai sejak kontak komunikasi pertama sampai dengan kontak komunikasi terakhir antara kapten penerbang dengan petugas atau fasilitas navigasi penerbangan.</li> <li>- Pasal 272 ayat (3) Untuk memenuhi kewajiban penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki standar prosedur operasi (<i>standard operating procedure</i>);</li> <li>b. mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan standar;</li> <li>c. mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan</li> <li>d. memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian jaminan kualitas pelayanan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 275 ayat (1) dikenakan pidana (Pasal 429) <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> </ul> </li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 314 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa: (Pasal 314 ayat (3) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan izin; dan/ atau</li> <li>c. pencabutan izin.</li> </ul> </li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 321 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (Pasal 321 ayat (3): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi; dan/ atau</li> <li>c. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi.</li> </ul> </li> </ul>	
	SOP	Navigasi Penerbangan	a. UU 1 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 273 Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus mengalihkan jalur pererbang suatu pesawat terbang, helikopter, atau pesawat udara sipil jenis tertentu, yang tidak memenuhi persyaratan navigasi penerbangan.</li> <li>- Pasal 275 Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri.</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI				RET
				SANKSI				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 289 Pelayanan informasi meteorologi dilaksanakan secara berkoordinasi antara unit pelayanan informasi meteorologi dan unit pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama.</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Dalam memberikan pelayanan informasi pencarian dan pertolongan, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus menyediakan interkoneksi dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan.</li> <li>- Pasal 314 ayat (1) Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutansistem manajemen keselamatan (<i>safety management system</i>) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.</li> <li>- Pasal 321 ayat (1) Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.</li> </ul>				
SOP	Navigasi Penerbangan	b. Peraturan Menteri Perhubungan:		Ketentuan mengenai Satuan Pengukuran ( <i>Unit Of Measurements</i> )				
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenhub Nomor KM 19 Tahun 2010 tentang PKPS Bagian 05 (CASR 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)</li> </ul>				

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	SOP	Navigasi Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenhub Nomor KM 13 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 143 (<b>CASR Part 143</b>) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyeienggara Pelayanan Pelatihan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For ATS Training Provider)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian 143 A Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata cara persyaratan penerbitan sertifikasi dan operasional penyelenggaraan pelatihan bagi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan</li> <li>- Mata Pelajaran dan penerapannya bagi peronel pelayanan lalu lintas penerbangan</li> <li>- Penerbitan persetujuan</li> <li>- Pedoman persetujuan pelatihan</li> <li>- Persyaratan manajemen dan personel</li> <li>- System kendali mutu</li> <li>- Pemeriksaan</li> </ul> </li> <li>- Sub Bagian 143 B Persyaratan Kurikulum dan Silabus Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan program pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan</li> <li>- Persyaratan kurikulum program pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan</li> <li>- Pendaftaran</li> <li>- Sertifikat kelulusan</li> </ul> </li> <li>- Sub Bagian 143 C Skema dan kurikulum pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan bagi personel pengajar</li> <li>- Persyaratan pengajar (instruktur) penyelenggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan Wewenang dan pembatasan bagi pengajar (instruktur) dan personel evaluasi penyelenggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan</li> <li>- Persyaratan pelatihan dan pemeriksaan bagi pengajar (instruktur) penyelenggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan</li> <li>- Persyaratan personel evaluasi penyelenggara pelatihan pelayanan lalu lintas penerbangan</li> </ul> </li> <li>- Sub Bagian 143 D Peraturan pengoperasian</li> </ul>		

No.	Aspek	Bidang	Dasar Hukum	Uraian Singkat Substansi		Sanksi	Ket
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian 143 E Penyimpanan dokumen, arsip yang dipersyaratkan</li> <li>- Sub Bagian 143 F Kursus-kursus lain yang disetujui</li> </ul>			
SOP	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 170 ( <b>CASR Part 170</b> ) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian 170.B Umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Perhubungan Udara menentukan pembagian ruang udara dan Bandar udara pelayanan ATS</li> <li>- ATS unit dan operator dalam menjalankan tugas harus memenuhi kriteria ICAO</li> <li>- ATS unit berkoordinasi dengan militer, meteorologi, dan AIS/pelayanan informasi Aeronautika</li> <li>- SOP dalam hal terjadinya kemungkinan contingency pada saat penerbangan</li> <li>- Manajemen keselamatan pelayana lalu lintas penerbangan</li> <li>- Kemampuan berbahasa penyedia jasa ATS</li> <li>- Penyiapan kondisi keadaan tidak terduga</li> </ul> </li> <li>- Sub Bagian 170.B Pelayanan Lalu Lintas Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa pelayanan lalu lintas udara</li> <li>- Pengoperasian pelayanan lalu lintas udara</li> </ul> </li> <li>- Sub Bagian 170.C Pelayanan Informasi Penerbangan</li> <li>- Sub Bagian 170.D Pelayanan siaga</li> <li>- Sub Bagian 170.F Informasi yang dibutuhkan oleh ATS</li> <li>- Sub Bagian 170.H laporan dan Investigasi ATS</li> </ul>				
SOP	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 171 ( <b>CASR Part 171</b> ) tentang Penyelegaraan Pelayanan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan mengenai</li> </ul>	171. 220 Pembekuan perizinan			
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penyelegaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang sesuai dengan standar ICAO dan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>2. Ketentuan penyelegaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan menarik kembali pembekuan izin apabila</li> </ol>	Untuk alasan keamanan navigasi penerbangan, Dirjen dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, dan dapat menarik kembali pembekuan izin apabila		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers) telah sebagaimana diubah dengan PM 29 Tahun 2013 dan PM 38 Tahun 2014	<p>satelit;</p> <p>3. Persyaratan penerbitan sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan; dan</p> <p>4. Ketentuan administrasi untuk pengurusan sebagai penyelegara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit</p>	<p>Sub Bagian 171.B Perizinan Penyelenggara Pelayanan Sub Bagian 171.C Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Teknisi</p> <p>Sub Bagian 171.D Isi Manual Operasi</p> <p>Sub Bagian 171.E Administrasi</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin</p>	<p>penyelenggara telah melakukan tindakan korektif</p> <p>171.225 Dasar pencabutan izin</p> <p>Ketentuan bahwa Sertifikat izin penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan dapat dicabut.</p> <p>171.231 Pemberitahuan sebab pencabutan izin</p> <p>Ketentuan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin, dan Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat untuk melakukan tindakan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>170.235 Pencabutan izin setelah pemberitahuan</p> <p>Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat unit pelayanan lalu lintas penerbangan</p> <p>171.240 Pencabutan izin berdasarkan permintaan Pelayanan Lalu Penerbangan</p> <p>Ketentuan Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
SOP	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 172 ( <b>CASR Part 172</b> ) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan( <i>Air Traffic Service Provider</i> )	- Permendagri 172.B Izin sebagai Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	<p>Sub Bagian 172.B Izin sebagai Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan</p> <p>Sub Bagian 172.C Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan</p> <p>Ketentuan mengenai Manual Operasi, Standar Prosedur Operasi Lokal, Standar pelayanan lalu lintas penerbangan, Prosedur telekomunikasi penerbangan, Implementasi PKPS 170 Air Traffic Rules dan AC 170-02 <i>Manual of ATS Operational Procedures</i> serta ICAO Doc. 7030, Kepatuhan terhadap Manual Operasi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, Fasilitas dan peralatan, Organisasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, Izin Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dan Radionavigasi, Kesepakatan dengan operator <i>aerodrome</i>, Kesepakatan tentang pertukaran informasi, Program pendidikan dan pelatihan, Sistem manajemen keselamatan, Rencana kontingensi, Program keamanan, Materi Referensi, Dokumentasi, Sistem dokumentasi, <i>ATS Log</i>, Ketersediaan pelayanan lalu lintas penerbangan, Menyampaikan informasi perubahan kepada Direktur Jenderal</p> <p>Sub Bagian 172.E Administrasi Ketentuan mengenai perizinan</p>	<p>Divisi 172.E.4 Pembekuan dan pencabutan izin</p> <p>172.310 Pembekuan izin</p> <p>Untuk alasan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan.</p> <p>172.315 Dasar Pencabutan izin</p> <p>Ketentuan pencabutan sertifikat izin penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan</p> <p>172.320 Pemberitahuan sebab pencabutan izin</p> <p>Ketentuan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin, dan Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat untuk melakukan tindakan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>172.325 Pencabutan izin setelah pemberitahuan</p> <p>Ketentuan pencabutan sertifikat unit pelayanan lalu lintas penerbangan oleh Direktur Jenderal</p> <p>172.330 Pencabutan sertifikat berdasarkan permintaan Pelayanan Penerbangan</p> <p>Lalu Lintas</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					Ketentuan mencabut permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.	Jenderal dapat berdasarkan otorisasi perancang prosedur
	<b>SOP</b>	Navigasi Penerbang an	- Permenhub Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil <b>(CASR Part 173)</b> Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan	Peraturan ini memberikan aturan standar yang berlaku dalam perancangan prosedur penerbangan instrumen terminal mensyaratkan sertifikat perancangan prosedur	Divisi 173.E.4 Penangguhan dan pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur	Direktur Jenderal dapat izin berdasarkan pemegang sertifikat izin.
			- Instrumen (Instrument Flight Procedure Design)	173.035 Perancangan prosedur penerbangan instrumen terminal mensyaratkan sertifikat perancangan prosedur 173.040 Perancangan prosedur penerbangan instrumen selain prosedur penerbangan instrumen terminal	173.380 Penangguhan dan pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
				Divisi 173.B.1 sertifikasi sebagai perancang bersertifikat berwenang Divisi 173.C.1 Otorisasi sebagai perancang yang yang berwenang Divisi 173.C.2 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perancang yang berwenang Pengajuan, dan pemberian sertifikat dan otorisasi perancang prosedur dan hal-hal terkait lainnya	Ketentuan dan tata cara penundaan atau pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur	
				Divisi 173.E.1 Divisi 173.E.2 Perubahan sertifikat perancang prosedur dan otorisasi perancang prosedur	173.385 Pembatalan atas permohonan perancang bersertifikat dan perancang berwenang	
				Divisi 173.E.3 Arahan untuk melakukan perubahan manual perancang bersertifikat atau perancang berwenang	Ketentuan sertifikat perancang bersertifikat dan otorisasi perancang prosedur	Pembatalan bersertifikat dan perancang berwenang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
				Divisi 173.E.4 Penangguhan dan pembatalan sertifikat dan otorisasi perancang prosedur		
				Divisi 173.E.5 Inspektor berwenang		
	<b>SOP</b>	Navigasi Penerbang an	- Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang PKPS Bagian 174 <b>(CASR Part 174)</b> tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan	Ketentuan mengenai standar penyediaan informasi audit pengendalian	- Sub Bagian 174 B Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan - Sub Bagian 174 C Audit Pengendalian Keselamatan	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		(Aeronautical Meteorological Information Services)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian 174 D Sistem Prakiraan Cuaca Dunia dan Unit Pelayanan Informasi Meteorologi di Aerodrome</li> <li>- Sub Bagian 174 E Pengamatan Meteorologi dan Laporan-Laporan Meteorologi</li> <li>- Sub Bagian 174 H Informasi <i>Sigmat</i>, Informasi <i>Airmet</i>, <i>Aerodrome Warning</i>, <i>Wind Shear Warning</i> dan Tanda Bahaya</li> <li>- Sub Bagian 174 I Informasi Klimatologi Penerbangan</li> <li>- Sub Bagian 174 J Pelayanan untuk Badan Usaha dan Anggota Kru Angkutan Udara</li> <li>- Sub Bagian 174 K Informasi untuk pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>Air Traffic Services/ATS</i>), Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS)</li> <li>- Sub Bagian 174 L Persyaratan Penggunaan Komunikasi</li> </ul>			
	SOP	Navigasi Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenhub Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 175 (<b>CASR Part 175</b>) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)</li> </ul>	<p>175.4 Penerbitan <i>Aeronautical Information Publications (AIP)</i> Indonesia untuk memenuhi persyaratan internasional dalam pertukaran informasi aeronautika yang diperlukan bagi navigasi penerbangan</p> <p>175.5 Penerbitan NOTAM dan kriteria informasi yang harus dan tidak dapat diterbitkan melalui NOTAM</p> <p>175.6 <i>Aeronautical Information Regulation And Control (AIRAC)</i></p> <p>175.7 <i>Aeronautical information circular (AIC)</i></p> <p>175.8 Pre-flight and post-flight information/data</p> <p>175.9 Persyaratan Telekomunikasi</p> <p>175.10 Data obstacle dan terrain elektronik</p> <p>175.11 Personel pelayanan informasi aeronautika</p> <p>175.12 Fasilitas minimum pelayanan informasi aeronautika</p> <p>175.13 Pelatihan Minimum Personel Pelayanan Informasi Aeronautika</p> <p>175.14 Pengamatan di pesawat udara dan laporannya</p> <p>175.15 Prakiraan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET	
	<b>SOP</b>	Navigasi Penerbangan	- Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2011 tentang PKPS Bagian 176 Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan	Sub bagian 176 E Prosedur Operasi 176.075 Informasi mengenai keadaan darurat 176.080 Prosedur yang dilakukan oleh Basarnas/Kantor SAR dalam tingkat keadaan darurat 176.085 Prosedur di mana tanggung jawab untuk melaksanakan operasi SAR meluas ke lebih dari satu negara  176.090 Prosedur untuk otoritas di lapangan 176.095 Prosedur yang harus dilakukan oleh Basarnas untuk penghentian dan penundaan operasi SAR  176.100 Prosedur di lokasi musibah 176.105 Prosedur untuk pilot dalam memasuki transmisi darurat  176.110 Sinyal pencarian dan pertolongan 176.115 Pencatatan			
	<b>SOP</b>	Navigasi Penerbangan	c. Peraturan Dirjen Hubud: - Peraturan Hubud Nomor SKEP/24/II/2009 tentang <i>Advisory Circular 170-01 Manual Intercepting of Civil Aircraft</i>	Pedoman bagi unit pelayanan lalu lintas penerbangan dalam melakukan pencatatan pesawat udara sipil			
			- Peraturan Hubud Nomor SKEP/25/II/2009 tentang <i>Advisory Circular 170-02 Manual of Air Traffic Services Operational Procedures</i>	Dirjen Nomor Ketentuan mengenai pemanduan lalu lintas penerbangan	Prosedur operasional dalam		
			- Peraturan Hubud Nomor SKEP/130/VI/2009 tentang <i>Manual of Standard/MoS 173-01</i>	Dirjen Nomor Ketentuan mengenai Standar Pelaksanaan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen	Ketentuan mengenai Standar Pelaksanaan Perancangan		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		Standar Pelaksanaan Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen	Dirjen - Peraturan Hubud Nomor KP 568 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manual Pengawasan Keselamatan Penerbangan untuk Inspektor Navigasi Penerbangan	- Ketentuan mengenai keselamatan penerbangan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan - Bab II Kebijakan dan Prinsip Pengawasan Keselamatan Penerbangan - Bab III Prosedur Standar Pelaksanaan PKP - Bab IV Laporan Pengawasan Keselamatan enerbangsan		
			Dirjen - Peraturan Hubud Nomor KP 237 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Inspektor Penerbangan	Ketentuan mengenai Persyaratan, tugas, tanggung jawab inspektur navigasi penerbangan		
			Dirjen - Peraturan Hubud Nomor SKEP/98/II/2009 tentang Advisory Circular 171-01 Guidelines for complying with CASR Part 171	Pedoman bagi operator untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam CASR 171 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)		
			Dirjen - Peraturan Hubud Nomor SKEP/28/II/2009 tentang Circular 171-02 Guidelines for the preparation of safety cases covering CASR Part 171 Services	Pedoman bagi operator untuk mempersiapkan kasus keselamatan terkait pelayanan CASR 171		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			- Peraturan Hubud SKEP/32/II/2009 tentang Circular Guidelines for the preparation of safety management system	Dirjen Nomor 171-03 <i>Advisory</i>	Pedoman dalam penerapan telekomunikasi penerbangan mengimplementasikan SMS pada	
			- Peraturan Hubud SKEP/31/II/2009 tentang Circular 171-04 <i>Software and Its Use in Aeronautical Telecommunications and Radio Navigation Service</i>	Dirjen Nomor 171-04 <i>Advisory</i>	Pedoman tentang software dan penggunaannya terkait penerapan telekomunikasi penerbangan	
			- Peraturan Hubud SKEP/116/VII/2010 tentang Circular 171-05 Petunjuk dan Tata cara penyelenggaraan kalibrasi navigasi dan prosedur penerbangan	Dirjen Nomor 171-05 <i>Advisory</i>	Pedoman tentang penyelenggaraan kalibrasi navigasi dan prosedur penerbangan	
			- Peraturan Hubud Nomor KP 25 Tahun 2014 tentang Circular 171-06 Tata pembuatan buku manual operasi penyelenggara	Dirjen Nomor KP 25 <i>Advisory</i>	Pedoman dalam pembuatan buku manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		pelayanan telekomunikasi penerbangan				
		-	Peraturan Hubud Nomor KP 173 Tahun 2013 tentang <i>Advisory Circular 171-07</i> Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Dirjen Pedoman dalam melakukan Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan		
		-	Peraturan Hubud Nomor SKEP/29/II/2010 tentang <i>Advisory Circular 173-04 WGS (World Geodetic System) 1984</i>	Dirjen Tata cara dalam melakukan pengukuran koordinat berdasarkan sistem WGS 84		
		-	Peraturan Hubud Nomor KP 103 tahun 2012 tentang <i>Advisory Circular 173-05 Petunjuk dan Tata Cara Pengesahan Perancangan Penerbangan Instrumen</i>	Dirjen Tata cara dalam melakukan pengesahan perancangan prosedur penerbangan instrumen		
		-	Peraturan Hubud Nomor KP 233 Tahun 2014 tentang <i>Advisory Circular 175-01 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika</i>	Dirjen Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 232 Tahun 2012 tentang <i>Advisory Circular 172-01 Guidance material and procedures for ATS Providers</i>	Tata cara pengajuan proses sertifikasi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan		
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 506 Tahun 2013 tentang <i>Manual of Standard/ MoS 175-1 Peta Aeronautika (Aeronautical Charts)</i>	Pedoman dalam membuat peta penerbangan		
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 235 Tahun 2014 tentang <i>Manual of Standard/ MoS 175-2 NOTAM</i>	Pedoman dalam membuat NOTAM		
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang <i>Manual of Standard/ MoS 175-3 Publikasi Informasi Aeronautika</i>	Pedoman dalam melakukan publikasi informasi aeronautika		
			- Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 247 Tahun 2014 tentang <i>Manual of Standard/ MoS 175-4 Penyelenggara Pelayanan Informasi</i>	Pedoman dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
		Aeronautika					
			- Peraturan Hubud Nomor KP 246 Tahun 2014 tentang <i>Manual Standard/ MoS 175-5 Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika</i>	Dirjen Pedoman dalam melakukan sistem kendali mutu pelayanan infomasi aeronautika			
			- Peraturan Hubud Nomor SKEP/97/II/2009 tentang <i>Manual Standard/ MoS 171-1 Aeronautical Telecommunication and Radio Navigation Services</i>	Dirjen Pedoman dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan			
3.	SOP	Keamanan Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	Pasal 136 ayat (1) Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.	Pasal 136 ayat (1) Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.	- Terhadap pelanggaran Pasal 136 ayat (1) dikenakan pidana sebagaimana Pasal 419:	
				- Pasal 138 ayat (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.	- Pasal 138 ayat (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.	(1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	
				- Pasal 138 ayat (2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pengudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap	- Pasal 138 ayat (2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>perpusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara.</p> <p>- Pasal 327 Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan bandar udara di setiap bandar udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional.</p> <p>- Pasal 328 ayat (1) Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar udara.</p> <p>- Pasal 329 Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan angkutan udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional.</p> <p>- Pasal 332 Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.</p> <p>- Pasal 334 ayat (1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan.</p> <p>- Pasal 334 ayat (2) Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh personel yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan.</p> <p>- Pasal 335 ayat (1) Terhadap penumpang, personel</p>	<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>- Terhadap pelanggaran Pasal 138 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara atau denda (Pasal 420) dan dikenakan sanksi administratif (Pasal 138 ayat (3))</p> <p>Sanksi pidana:</p> <p>Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/ atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p> <p>Sanksi administratif:</p> <p>Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- pesawat udara, bagasi, kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.</li> <li>- Pasal 336 Kantong diplomatik tidak boleh diperiksa, kecuali atas permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan negara.</li> <li>- Pasal 337 ayat (1) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha angkutan udara yang akan mengangkut penumpang tersebut.</li> <li>- Pasal 337 ayat (2) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.</li> <li>- Pasal 338 Badan usaha bandar udara dan unit penyelempgara bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah bandar udara sebagai tempat terisolasi (isolated parking area) untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan.</li> <li>- Pasal 340 ayat (1) Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab terhadap pengoperasian pesawat udara di bandar udara selama terbang.</li> <li>- Pasal 340 ayat (2) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di bandar udara paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan (check and search);</li> <li>b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang tertinggal di pesawat udara;</li> <li>c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dan / atau pencabutan izin</li> <li>- Terhadap pelanggaran 334 ayat (1) dikenakan pidana (Pasal 432): Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 344 huruf d dikenakan pidana sebagaimana Pasal 436: (1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>- masuk pesawat udara; dan</p> <p>d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan, dan minuman yang akan masuk pesawat udara</p> <p>- Pasal 340 ayat (3) Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara selama terbang paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan perterbangian;</li> <li>b. memberitahu kepada kapten penerbang apabila ada petugas keamanan dalam penerbangan (<i>air marshal</i>) di pesawat udara;</li> <li>c. memberitahu kepada kapten penerbang adanya muatan barang berbahaya di dalam pesawat udara</li> </ul> <p>- Pasal 344 Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (<i>acts of unlawful interference</i>) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;</li> <li>b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;</li> <li>c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;</li> <li>d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan</li> <li>e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan</li> </ul> <p>- Pasal 345 ayat (1) Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan/atau badan usaha angkutan udara wajib menanggulangi tindakan melawan hukum.</p>	<p>- Terhadap pelanggaran Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara (Pasal 437)</p> <p>(1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>- Terhadap pelanggaran Pasal 354 ayat (1) dikenakan pidana sebagaimana Pasal 438</p> <p>(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 346 Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a dan huruf b, Menteri berkoordinasi serta menyerahkan tugas dan komando</li> <li>- Pasal 354 ayat (1) Kapten penerbangan yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan wajib segera memberitahukan kepada unit pelayaranan lalu lintas penerbangan.</li> <li>- Pasal 355 Setiap personel pelayaran lalu lintas penerbangan yang bertugas wajib segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan setelah menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan</li> </ul>	<p>kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>(1) Setiap personel pelayaran lalu lintas penerbangan yang pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan tidak segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET	
		a. Peraturan Menteri Perhubungan:	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	Bab 3 Pembagian Penerbangan Bab 4 koordinasi dan komunikasi Bab 5 perlindungan bandar udara, pesawat udara dan fasilitas navigasi penerbangan Bab 6 pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang yang diangkut pesawat udara Bab 9 penanggulangan tindakan melawan hukum Bab 10 pengawasan keamanan penerbangan(aviation security quality control) Bab 11 penyesuaian program keamanan penerbangan nasional dan prosedur kejadian tidak terduga Bab 12 pendanaan kegiatan keamanan penerbangan	Jawab Keamanan		
		SOP	Keamanan Penerbangan	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara ( <b>CASR 92</b> )	Ketentuan terhadap pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang beroperasi di Indonesia. - Bab III Klasifikasi barang berbahaya - Bab IV Pembatasan Pengangkutan Berbahaya - Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara. - Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara dapat dikecualikan, terhadap: a. barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan b. barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dinyatakan dilarang dan binatang yang terinfeksi,, setelah mendapatkan izin khusus.	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan/atau denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET	
				<p>Pengirim yang melakukan penanganan barang berbahaya harus memastikan barang berbahaya yang diserahkan kepada Operator Pesawat Udara harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. barang berbahaya tidak termasuk yang dilarang untuk diangkut;</li> <li>b. klasifikasi barang berbahaya yang akan dikirim;</li> <li>c. jumlah barang berbahaya yang akan dikirim; pengemasan;</li> <li>d. pelabelan dan penandaan; dan</li> <li>e. dokumen pengangkutan barang berbahaya (<i>shipper declaration</i>).</li> <li>f.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab VIII Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Operator Pesawat Udara yang menerima kiriman barang berbahaya harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menastikan barang kiriman disertai dengan dokumen pengangkutan; dan</li> <li>b. memeriksa dan mengkonfirmasi kiriman sesuai prosedur penerimaan.</li> </ul> </li> <li>- Bab IX Penyampaian Informasi Dan Pelaporan</li> <li>- Bab X Pendidikan Dan Pelatihan</li> <li>- Penyusunan dan penetapan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya</li> <li>- Bab XI Pengangkutan barang berbahaya ketentuan pengangkutan barang berbahaya bagi operator pesawat udara, penumpang dan personel pesawat udara, badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing</li> </ul> <p>a. Peraturan Dirjen Hubud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Direktur Jenderal</li> </ul>	<p>Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya dan tata cara memperoleh surat persetujuan pengangkutan</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan/atau denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>	66

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Perhubungan Udara Nomor: SKEP/275/XII/1998 tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.	- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Barang Pengangkutan Berbahaya Dengan Pesawat Udara.	Ketentuan tentang Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PM Nomor 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dalam rangka untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan mengacu pada ICAO Doc 9284 AN/905 dan ICAO Doc 9481 AN/928.	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan/atau denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
				- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya sesuai ketentuan dan standar ICAO.	Ketentuan tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya sesuai ketentuan dan standar ICAO.	Pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	<b>SOP</b>	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 52 ayat (1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu.</li> <li>- Pasal 53 Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau pendukuk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.</li> <li>- Pasal 54 Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan</li> <li>b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan</li> <li>c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;</li> <li>d. perbuatan asusila;</li> <li>e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau</li> <li>f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 56 Dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada pintu dan jendela darurat pesawat udara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara atau denda (pasal 410) dan dikenakan administratif(Pasal 52 ayat (3) sanksi pidana:</li> <li>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</li> </ul> <p>Sanksi administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. pembekuan sertifikat; dan/atau</li> <li>c. pencabutan sertifikat</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 411) dan dikenakan sanksi administratif (Pasal 53 ayat (2) sanksi pidana:</li> <li>Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Sanksi administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembekuan sertifikat; dan/ atau</li> <li>b. pencabutan sertifikat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran Pasal 54 dikenakan pidana sebagaimana Pasal 412:</li> </ul> <p>(1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>b. Peraturan Menteri Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendhub Nomor KM 15 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 11 (<b>CASR Part 11</b>) tentang Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen Dan Membatalkan Serta Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Pengecualian Dan Kondisi Khusus Dari Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (<i>Procedural Requirements For Amending And Repealing Of, And Granting Or Denying Petition Of Exemption, And Special Condition From The Civil Aviation Safety Regulations</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif, berupa:</li> </ul> <p>(Pasal 56 ayat (2)):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>pembekuan sertifikat; dan/ atau</li> <li>pencabutan sertifikat</li> </ol>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI						KET
				SANKSI						
	SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Permenhub Nomor KM 13 Tahun 2008 tentang PKPS Bagian 21 ( <b>CASR Part 21</b> ) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya ( <i>Certification Procedures for Products and Parts</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai Prosedur Sertifikasi untuk produk dan bagian-bagiannya</li> <li>- Persyaratan penerbitan sertifikat tipe dan perubahannya, penerbitan sertifikat produksi, penerbitan sertifikat kelaikudaraann, dan penerbitan persetujuan export airworthiness</li> <li>- Pengaturan terhadap pemagang sertifikat</li> <li>- Persyaratan prosedur terhadap persetujuan material tertentu, bagian, proses maupun penerapannya.</li> </ul>						
	SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Permenhub Nomor PM 50 Tahun 2014 tentang PKPS Bagian 39 ( <b>CASR Part 39</b> ) Tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai kerangka kerja yang sah untuk sistem perintah kelaikudaraan di lingkungan Ditjen Hubud</li> <li>- Penerbitan perintah kelaikudaraan</li> <li>- Pemenuhan terhadap perintah kelaikudaraan</li> <li>- Tindakan yang diminta oleh perintah kelaikudaraan</li> <li>- Variasi terhadap persyaratan pemenuhan</li> <li>- Pengajuan perintah kelaikudaraan untuk produk yang telah diubah</li> <li>- Penerbangan ferry menuju fasilitas perbaikan untuk pemenuhan perintah kelaikudaraan</li> <li>- Persyaratan penerbitan izin terbang khusus</li> <li>- Konflik antara perintah kelaikudaraan dan dokumen pelayanan</li> </ul>						
	SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Permenhub Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara ( <b>CASR 91</b> ) sebagaimana telah diubah dengan KM 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenhub No KM 41 Tahun 2001 dan Permenhub Nomor PM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai peraturan umum pengoperasian pesawat udara.</li> </ul>						

No.	ASPER	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		SANKSI	KET
			80 Tahun 2011				
SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Pernmenhub PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Operasi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Berjaddwal (Certification And Operating Requirements : Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)	Nomor Ketentuan mengenai Pensertifikasi dan Persyaratan Operasi: Pengangkut Udara Dalam Negeri, Pembawa Bendera, Dan Borongan	Sertifikasi domestik, pesawat Negara dan tambahan dan operasi tiap orang yang memegang atau dipersyaratkan untuk memegang sertifikasi operasi angkutan udara dalam bagian ini yang menggunakan pesawat yang memiliki konfigurasi kapasitas tempat duduk lebih dari 30 kursi, diluar tempat duduk awak yang lebih dari 3.409 kilogram (7.500 pon) Tiap orang yang ditugaskan atau kapasitas muatan pemegang sertifikat yang melakukan operasi sesuai bagian ini termasuk perawatan, perawatan pencegahan, dan pengantian pesawat.			
SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Kepmenhub Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk enerbangunan Komuter dan Charter (CASR 135)sebagaimana telah	Ketentuan mengenai Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter - peraturan mengenai sertifikasi peraturan mengenai pengoperasian <i>aerial work air services</i> ; - program keselamatan penerbangan - persetujuan rute - keselamatan kabin - persyaratan manual				

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
			diubah dengan KM 17 Tahun 2003, KM 12 Tahun 2008, KM 45 Tahun 2008, KM 18/2009, KM 42 Tahun 2009, PM 4 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- persyaratan aircraft</li> <li>- pembatasan pengoperasian performace airplane</li> <li>- pengangkutan kargo</li> <li>- peralatan aircraft</li> <li>- perawatan, perawatan pencegahan, dan perubahan</li> <li>- persyaratan Flight Operations personnel program pelatihan</li> <li>- pembatasan waktu flight and duty</li> <li>- pengoperasian penerbangan</li> <li>- peraturan dispatching and flight release</li> <li>- perekaman dan pelaporan</li> </ul>		
	SOP	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 145 Amendemen 3 <b>(CASR Part 145 Amendment 3)</b> tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Bagian A Umum</li> <li>- Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara atau Approved Maintenance Organization (AMO) sesuai dengan Undang-undang penerbangan Nomor 1 Tahun 2009</li> <li>- Persyaratan spesifikasi operasi dan sertifikat</li> <li>- Sub Bagian B Sertifikasi</li> <li>- Tata cara permohonan sertifikat Approved Maintenance Organization (AMO)</li> <li>- Tata cara penerbitan sertifikat</li> <li>- Masa berlaku dan pembaharuan sertifikat</li> <li>- Perubahan atau pemindahtaugangan sertifikat</li> <li>- Limited rating</li> <li>- Sub Bagian C Bangunan, Fasilitas, peralatan, material dan data AMO yang bersertifikat harus menyediakan bangunan, fasilitas, peralatan, material, dan data yang sesuai dengan persyaratan untuk penerbitan sertifikat dan rating-rating pemilik AMO</li> <li>- Sub Bagian D Personel</li> <li>- Sub Bagian E Aturan Pengoperasian</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
	<b>SOP</b>	Angkutan Udara	UU 1 Tahun 2099	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 329 Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan angkutan udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional.</li> <li>- Pasal 332 Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara wajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya kepada Menteri</li> </ul>		
4.	<b>Lingkungan</b>	Bandar Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Fenerbangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 260 ayat (1) Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>- Pasal 260 ayat (2) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan, badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan frekuensi, atau menolak pengoperasian pesawat udara.</li> <li>- Pasal 260 ayat (3) Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li> </ul>		
	<b>Lingkungan</b>	Bandar Udara	b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 12, Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diterbitkan setelah memenuhi persyaratan (salah satunya) kelestarian lingkungan.</li> <li>- Pasal 18, kelestarian lingkungan merupakan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perUUan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 31, kewajiban Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyeleggara Bandar Udara menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di Bandar udara dan sekitarnya.</li> <li>- Pasal 39, bahwa batas emisi gas buang peralatan dan/atau kendaraan bermotor merupakan bagian persyaratan sertifikat peralatan dan/atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di Bandar udara.</li> <li>- Pasal 40, limbah dan zat kimia yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar udara dan pesawat udara harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibawa ke luar Bandar udara.</li> <li>- Pasal 41, BUBU atau UPBU menyediakan tempat dan menetapkan prosedur pengelolaan limbah dan zat kimia pengoperasian pesawat udara dan Bandar udara.</li> <li>- Pasal 42 dan 43, untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUBU atau UPBU dapat membatasi waktu dan frekuensi atau menolak pengoperasian pesawat udara</li> <li>- BUBU atau UPBU wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 46, Bandar Udara wajib menerapkan Bandar udara ramah lingkungan, meliputi Menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar udara</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI		KET
				SANKSI		
Lingkungan	Bandar Udara	c. Peraturan Dirjen Hubud: - Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 590 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Rencana Induk Bandara	Ketentuan terkait pedoman teknis pembuatan rencana induk bandar udara dan kerangka acuan kerja pelaksanaan pembuatan rencana induk bandar udara termasuk mengatur mengenai penggabungan substansi/pengaturan KKOP, BKK, DLKR, DLKP dalam Rencana Induk.			
Lingkungan	Bandar Udara	- Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP/124/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Bandar Udara Ramah Lingkungan ( <i>Eco Airport</i> )	Peraturan terkait bandar udara ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3, Kewajiban administrator atau penyelenggara bandar udara melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di bandar udara dan sekitarnya bagi bandar udara internasional dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer</li> <li>- Pasal 4, pembentukan dan tugas Dewan Pengelola Lingkungan Hidup Bandar Udara (<i>Eco Airport Council</i>)</li> <li>- Pasal 6, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar udara</li> </ul>		
Lingkungan	Navigasi Penerbangan	a. Permenhub Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 170 ( <b>CASR Part 170</b> ) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara ( <i>Air Traffic Rules</i> )	Persyaratan ruang pemanduan lalu lintas penerbangan, penempatan peralatan dan fasilitas pendukung 170.060, persyaratan operasional ATS bahwa Lingkungan harus jauh dari kebisingan agar tidak mengganggu dari konsentrasi.			
Lingkungan	Navigasi Penerbangan	b. Peraturan Dirjen Hubud Nomor KP 103 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Proses Pengesahan Perancangan Prosedur Penerbangan	Panduan dalam proses pengesahan perancangan prosedur penerbangan instrument (Instrument Flight Procedure/IFP)	Dalam permohonan validasi perancangan penerbangan instrumen yang diajukan kepada Ditjen Perhubungan Udara, harus menyertakan aplikasi yang		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI				KET
				SANKSI				
			Instrumen	salah satunya memuat ketentuan mengenai kendala lingkungan, yaitu menghindari wilayah pemukiman, wilayah sensitif (seperti bahan kimia, nuklir atau fasilitas lainnya), prosedur pengurangan kebisingan ketika diberlakukan.				
Lingkungan	Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	a. Undang-Undang Nomor 1 tentang Penerbangan	Pasal 37, Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar pertama dan standar lanjutan, pesawat udara harus memenuhi persyaratan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.					
Lingkungan	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	b. PP 40 Tahun 2012	Pasal 39, bahwa batas emisi gas buang dan kebisingan pengoperasian pesawat udara merupakan bagian persyaratan sertifikat kelaikan pesawat udara.					
Lingkungan	Kelaikan Udara dan Pengopera sian Pesawat Udara	- Permenhub Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang PKPS Bagian 34 Amandemen I (CASR 34 Amendment I) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting and Exhaust Emission Requirements for Turbine Engine Powered Airplanes)	Ketentuan mengenai Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin					
			Sub Bagian B Engine Fuel Venting Emissions (new and in-use aircraft gas turbine engines) Sub Bagian B Exhaust Emissions (new aircraft gas turbine engines) Sub Bagian D Exhaust Emissions (in-use aircraft gas turbine engines) Sub Bagian G prosedur pengujian engine exhaust gaseous emissions (aircraft and aircraft gas turbine engines) Sub Bagian H prosedur pengujian aircraft gas turbine engines					

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI
1.	Lingkungan	Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenhub Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri PKPS Bagian 36 Amandemen 1 (<b>CASR Part 36 Amendment 1</b>) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (<i>Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications</i>)</li> </ul>	<p>Ketentuan mengenai Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran dan evaluasi serta batas kebisingan pesawat udara kategori berbadan lebar dan mesin jet/<i>transport Large Airplanes</i> dan <i>jet Airplanes</i></li> <li>- Ukuran dan evaluasi serta batas kebisingan kategori komuter</li> <li>- Ukuran dan evaluasi serta batas kebisingan helikopter</li> <li>- Ukuran kebisingan <i>aircraft</i></li> <li>- Ukuran kebisingan pesawat udara kategori transport dan jet</li> </ul>	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



ESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196201989032001